



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

KEPUTUSAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 26 /PL.01.5-Kpt/1104/KIP-Kab/III/2019
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR : 25 /PL.01.5-Kpt/1104/KIP-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN
JADWAL DAN ZONA KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu penetapan dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Jadwal dan Zona Kampanye Rapat Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Aceh, dan Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 atas Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 100/200/TAPEM/2019 tentang Tempat Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 18 Maret 2019;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 150/PL.01.03-BA/1104/KIP-KAB/X/2018 tentang Perubahan 127/PL.01.03-BA/1104/KIP-KAB/IX/2018 dan Berita Acara Nomor 138/PL.01.03-BA/1104/KIP-KAB/X/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Zona Rapat Umum, dan Sosialisasi PKPU dan Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Tahun 2019;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 25/PL.01.5-BA/1104/KIP-Kab/III/2019 tentang Perubahan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 21/PL.01.5-BA/1104/KIP-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Zona Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 23 Maret 2019;
5. Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 14/K.AC-08/PM.05.00.02/III/2019 tanggal 23 Maret 2019.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERBAIKAN JADWAL DAN ZONA KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- KESATU : Menetapkan Perbaikan Jadwal dan Zona Kampanye Rapat Umum sebagaimana terlampir pada lampiran I dan lampiran II dari keputusan ini;
- KEDUA : Zona Kampanye Rapat Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019 merujuk kepada Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 70/PL.02.4-Kpt/11/Prov/III/2019.
- KETIGA : Keputusan berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan berakhirnya tahapan kampanye, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini berpedoman kepada peraturan perundang-udangan.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 23 Maret 2019

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH TENGAH**

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
 Kabupaten Aceh Tengah



ttd

YUNADI, HR

JADWAL DAN ZONA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019

No	No. Urut	Partai	Jadwal 02																				Ket	
			24/03	25/03	26/03	27/03	28/03	29/03	30/03	31/03	01/04	02/04	03/04	04/04	05/04	06/04	07/04	08/04	09/04	10/04	11/04	12/04		
			Lapangan																					
1	2	PARTAI GERINDRA	14					9				4					13			8				
2	6	PARTAI GARUDA		5					14					9				4			13			
3	7	PARTAI BERKARYA	1					10				5					14			9				
4	8	PKS		6					1					10				5			14			
5	12	PAN	2					11				6					1			10				
6	14	PARTAI DEMOKRAT		7					2					11				6			1			
7	15	PARTAI ACEH	3					12				7					2			11				
8	16	PARTAI SIRA		8					3					12				7			2			
9	17	PD ACEH	4					13				8					3			12				

Kode Lapangan yang di pakai untuk Kampanye Rapat Umum :

- | | | | | | |
|----|---|----|--|----|--|
| 01 | Lap. Bola Kaki Golah Kampung Kuala I Kec. Bintang | 06 | Lap. Bola Kaki Atang Jungket Kec. Bies | 11 | Lap. Bola Kaki Kute Gelime Kec. Ketol |
| 02 | Lap. Bola Volly Petor Kec. Bebesen | 07 | Lap. Bola Kaki Jeget Ayu Kec. Jagong Jeget | 12 | Lap. Bola Kaki Kute Riyem Kec. Linge |
| 03 | Lap. Bola Kaki Bukit Eweh Tami Delem Kec. Kebayakan | 08 | Lap. Bola Kaki Sahara Kampung Ramung Ara Kec. Celala | 13 | Lap. Bola Volly Kampung Lukup Sabun Kec. Kute Panang |
| 04 | Lap. Bola Kaki Gapenden Gelelungi Kec. Pegasing | 09 | Lap. Bola Kaki Burni Bius Kec. Silih Nara | 14 | Lap. Bola Kaki Rusip Antara Kec. Rusip Antara |
| 05 | Lap. Bola Kaki Kampung Merah Mege Kec. Atu Lintang | 10 | Lap. Bola Kaki Asir-Asir Atas Kec. Lut Tawar | | |

**Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah**



M. SOFYAN

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

ttd

YUNADI, HR

JADWAL DAN ZONA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019

No	No. Urut	Partai	Jadwal 01																				Ket	
			24/03	25/03	26/03	27/03	28/03	29/03	30/03	31/03	01/04	02/04	03/04	04/04	05/04	06/04	07/04	08/04	09/04	10/04	11/04	12/04		
Lapangan																								
1	1	PKB				13				10							7			4			1	
2	3	PDI-P					5					2						13			10			7
3	4	PARTAI GOLKAR				14				11							8			5			2	
4	5	PARTAI NASDEM					6					3						14			11			8
5	9	PARTAI PERINDO				1				12							9			6			3	
6	10	PPP					7					4						1			12			9
7	11	PSI				2				13							10			7			4	
8	13	PARTAI HANURA					8					5						2			13			10
9	18	PNA				3				14							11			8			5	
10	19	PBB					9					6						3			14			11
11	20	PKPI				4				1							12			9			6	

Kode Lapangan yang di pakai untuk Kampanye Rapat Umum :

- 01 Lap. Bola Kaki Golah Kampung Kuala I Kec. Bintang
- 02 Lap. Bola Volly Petor Kec. Bebesen
- 03 Lap. Bola Kaki Bukit Eweh Tami Delem Kec. Kebayakan
- 04 Lap. Bola Kaki Gapenden Gelelungi Kec. Pegasing
- 05 Lap. Bola Kaki Kampung Merah Mege Kec. Atu Lintang

- 06 Lap. Bola Kaki Atang Jungket Kec. Bies
- 07 Lap. Bola Kaki Jeget Ayu Kec. Jagong Jeget
- 08 Lap. Bola Kaki Sahara Kampung Ramung Ara Kec. Celala
- 09 Lap. Bola Kaki Burni Bius Kec. Silih Nara
- 10 Lap. Bola Kaki Asir-Asir Atas Kec. Lut Tawar

- 11 Lap. Bola Kaki Kute Gelime Kec. Ketol
- 12 Lap. Bola Kaki Kute Riyem Kec. Linge
- 13 Lap. Bola Volly Kampung Lukup Sabun Kec. Kute Panang
- 14 Lap. Bola Kaki Rusip Antara Kec. Rusip Antara

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



M. SOFYAN

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

ttd

YUNADI, HR

ZONA KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KABUPATEN ACEH TENGAH

<i>Peserta Pemilu</i>	<i>No.Urut</i>	<i>Lokasi Rapat Umum</i>	<i>Keterangan</i>
Partai Politik	1	Lapangan Bola Kaki Golah Kampung Kuala I Kec. Bintang	
	2	Lapangan Bola Volly Petor Kec. Bebesen	
	3	Lapangan Bola Kaki Bukit Eweh Tami Delem Kec. Kebayakan	
	4	Lapangan Bola Kaki Gapendes Gelelungi Kec. Pegasing	
	5	Lapangan Bola Kaki Kampung Merah Mege Kec. Atu Lintang	
	6	Lapangan Bola Kaki Atang Jungket Kec. Bies	
	7	Lapangan Bola Kaki Jeget Ayu Kec. Jagong Jeget	
	8	Lapangan Bola Kaki Sahara Kampung Ramung Ara Kec. Celala	
	9	Lapangan Bola Kaki Burni Bius Kec. Silih Nara	
	10	Lapangan Bola Kaki Asir-Asir Atas Kec. Lut Tawar	
	11	Lapangan Bola Kaki Kute Gelime Kec. Ketol	
	12	Lapangan Bola Kaki Kute Riyem Kec. Linge	
	13	Lapangan Bola Volly Kampung Lukup Sabun Kec. Kute Panang	
	14	Lapangan Bola Kaki Rusip Antara Kec. Rusip Antara	

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris

M. SOFYAN

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

ttd

YUNADI, HR